

## KETENTUAN KEWAJIBAN PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Oleh

Dihan Ahmad Baslayn

Universitas Pamulang Kampus Serang

E-mail: [dosen03419@unpam.ac.id](mailto:dosen03419@unpam.ac.id)

---

### **Article History:**

Received: 12-11-2025

Revised: 20-11-2025

Accepted: 15-12-2025

**Keywords:** Kewajiban,  
Pelaku Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah,  
Produk Dalam Negeri

**Abstract:** Penelitian ini mengangkat penerapan hukum secara administrasi negara bagaimana kewajiban subjek hukum dalam arti luas yaitu negara dan dalam arti sempit aparatur negara (pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah) terhadap pemenuhan kewajiban tingkat komponen dalam negeri. Analisis pertanggungjawaban pelaku pengadaan terhadap keberpihakan pada produk lokal (koperasi, usaha kecil, mikro) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini menggunakan library research pendekatan hukum normatif dan empiris berdasar teori negara hukum kesejahteraan (welfare state) dan pertanggungjawaban hukum. Analisis mengenai kemampuan industri dalam negeri memenuhi kebutuhan dalam negerinya dikaitkan dengan kewajiban negara mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.

---

## PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang/jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan. Dalam kondisi ini pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktek rutin (*routin practice*). (Purwosusilo, 2017) Dengan demikian berarti setiap hal yang berhubungan dengan kepemilikan negara atau daerah atas harta kekayaan tertentu, termasuk salah satunya adalah proses pengadaan barang/jasa haruslah tercermin dalam anggaran negara atau daerah setiap tahunnya.

Penanaman modal oleh investor asing adalah salah satu metode untuk membangun sebuah negara. Selain transfer teknologi, keberadaan investor asing yang menginvestasikan dananya dapat menciptakan peluang kerja dan mendorong perkembangan industri domestik. Beraneka ragam investor asing yang sangat berkontribusi terhadap

perkembangan ekonomi Indonesia umumnya menginvestasikan dana mereka dalam bidang logam, kelistrikan, industri kimia, farmasi, transportasi, dan telekomunikasi. Investasi dari luar negeri di negara berkembang adalah suatu peluang besar untuk memajukan negara tersebut. Akan tetapi, negara-negara berkembang tersebut juga perlu meningkatkan industri lokal mereka agar mampu bersaing dengan industri asing yang masuk seiring dengan investasi asing yang dilakukan oleh negara-negara luar. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memerlukan dukungan dari investor asing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain adanya pemindahan teknologi, keberadaan investor asing ini juga dapat menciptakan kesempatan kerja dan mengembangkan sektor industri domestik. Meskipun demikian, hadirnya investasi asing juga dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat, terutama jika industri lokal yang ada di negara tersebut tidak mampu bersaing dengan produk atau sumber daya asing yang memasuki negara mereka. Dengan adanya berbagai produk dan investasi dari luar negeri, umumnya negara-negara berkembang akan menerapkan kebijakan "Persyaratan Konten Lokal" (LCR) untuk investasi asing demi mendukung dan melindungi industri domestik. Ketentuan LCR ini juga diterapkan di Indonesia dengan istilah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). (Puspitawati, 2023)

Sektor industri dalam negeri adalah tulang punggung bagi perekonomian nasional. Dalam rangka memajukan perekonomian nasional melalui peningkatan peran serta usaha menengah kecil dan koperasi maka, keterlibatan pelaku usaha lokal sudah menjadi keharusan. Dengan majunya sektor industri dalam negeri maka peluang lapangan kerja menjadi lebih luas, devisa negara meningkat dan penerimaan pemasukan pajak dari sektor industri akan ikut naik. Pemberdayaan sektor industri ini diwujudkan dengan penggunaan produk dalam negeri baik di sektor publik maupun sektor swasta.

Dukungan dari pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Melalui Surat Perintah Presiden ini, semua proses pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintahan, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk menggunakan produk lokal yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% (dua puluh lima persen), jika tersedia produk domestik dengan total nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen). Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merujuk pada seberapa besar kandungan produk lokal yang terdapat dalam barang, jasa, serta kombinasi barang dan jasa.

Maka dari itu, penelitian ini mengangkat sejumlah permasalahan yang dibahas adalah : (a) Bagaimana ketentuan kewajiban pelaku pengadaan barang/jasa terhadap pemenuhan tingkat komponen dalam negeri?; (b) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku pengadaan barang/jasa terhadap pemenuhan tingkat komponen dalam negeri ?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode literatur review, yaitu mencari referensi yang telah diterbitkan

sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas yaitu : ketentuan kewajiban pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap pemenuhan tingkat komponen dalam negeri ditinjau dari Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Sedangkan sumber data yang digunakan bersumber dari data sekunder pada halaman web Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) milik Kementerian Perindustrian RI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Di Indonesia isu kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini merupakan isu lama yang sering di gemborkan melalui peraturan perundang-undangan yang telah beberapa kali diperbaharui. Isu ini kembali menguat dibicarakan seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Persyaratan kandungan lokal "*Local Content Requirement*" (LCR), juga dikenal sebagai persyaratan kandungan lokal, menetapkan bahwa perusahaan dalam negeri dan investor asing harus menggunakan barang dan jasa dalam negeri. Dalam perdagangan, LCR berfungsi sebagai kuota impor untuk barang dan jasa yang diterapkan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menggantikan barang dan jasa impor dengan barang dan jasa dalam negeri. Salah satu bentuk NTB (hambatan non-tarif) yang diterapkan oleh suatu negara adalah LCR, yang bertujuan untuk mengalihkan investasi asing ke investasi asing langsung dalam bentuk *merger*, *acquisition*, dan *joint venture*. Dalam LCR, kandungan lokal dapat berupa berbagai bentuk, seperti batas minimal penggunaan barang dan jasa dalam negeri atau persyaratan eksplisit atau implisit bahwa perusahaan akan mengembangkan kandungan lokal berupa barang/jasa dalam perencanaan strategisnya atau ketika studi kelayakan, dan/atau persyaratan perusahaan untuk membuat fasilitas, pabrik, produksi dan operasi lainnya di dalam negeri. (Giovannus, 2020)

Dalam perintah penerapan penggunaan Produk Dalam Negeri, substansi hukumnya sudah diatur dengan tegas di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan:

Produk dalam negeri Indonesia wajib digunakan oleh.

- a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaan yang dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Secara sederhana dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa, Pemerintah menyelenggarakan pengadaannya melalui proses yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah yang selanjutnya disebut Pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Keberadaan peraturan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mendukung perdagangan multilateral, dengan tujuan untuk mencegah dampak negatif yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri dalam negeri yang terdapat di Indonesia. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi industri domestik agar dapat berkembang dan bersaing dengan produk dari luar negeri.

Pelaksanaan program TKDN dianggap dapat memberikan kesempatan bagi produsen lokal untuk meningkatkan kemampuan produksi serta menjaga dan meningkatkan mutu produk barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu memperkuat daya saing di pasar global. Untuk menggantikan produk impor di pasar dalam negeri, TKDN juga berfungsi sebagai perlindungan tambahan terhadap kemungkinan penurunan nilai tukar.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, melalui hak penguasaan negara, negara dapat melakukan kerja sama dengan koperasi serta usaha swasta lainnya, selama tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, hak negara atas cabang-cabang produksi yang vital bagi negara dan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dapat juga diartikan sebagai kewenangan negara untuk mengelola atau mengembangkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak orang. Namun demikian, bentuk penguasaan negara tidak harus mencakup seluruh penyelenggaraan atau pengelolaan cabang-cabang produksi. Sebagian dari pengelolaannya dapat diserahkan kepada usaha koperasi ataupun usaha swasta, asalkan hal tersebut tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di sektor Pemerintah, harus mengikuti nilai dasar atau prinsip utama pengadaan barang dan jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi, efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminasi dan akuntabel. Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa tersebut merupakan ukuran akuntabilitas yang tidak boleh dilanggar, dan hal ini menyebabkan berbagai kegagagalan perencanaan dan eksekusi belanja pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengkompromikan orientasi pada keberpihakan pada produk domestik atau kandungan lokal suatu barang/jasa.

Pemerintah telah menargetkan alokasi belanja Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah/BUMN/D sebesar paling minimal 40% untuk penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa. Ketentuan tersebut merupakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun

pada pelaksanaannya seringkali tidak tercapai/belum memenuhi prasyarat yang dimaksud. Adapun tantangan dan permasalahannya antara lain:

1. Kualitas produk dan kompetisi harga

Preferensi pembelian produk non-PDN (impor) tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas pemenuhan kebutuhan produk oleh industri dalam negeri, tetapi juga soal kualitas produk dan kompetisi harga. Dalam beberapa kasus, pengguna barang lebih mengutamakan pembelian produk non-PDN (impor) ketimbang PDN dikarenakan kualitas yang lebih unggul dengan harga yang relatif lebih murah. Selain itu, *mindset* dan persepsi pengguna barang impor: harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, loyalitas, *branding*, pengemasan, kontinuitas *supply*, layanan purna jual, serta inovasi mutakhir.

Dalam pasar domestik, UMK memiliki akses yang relatif sedikit terhadap pengadaan pengadaan barang/jasa pemerintah karena persepsi bahwa barang produksi UMK tersebut memiliki kualitas yang rendah. Selain itu, UMK tidak dapat menyediakan barang/jasa dalam kuantitas besar.

Hal ini menyebabkan komitmen serta tanggung jawab untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa dengan kualitas yang baik yakni tepat mutu, tepat waktu, tepat guna, dan yang paling murah menjadi tidak dapat dipenuhi secara optima

2. Sumber daya dan teknologi yang belum mumpuni

Negara-negara yang dibekali dengan sumber daya alam melimpah, dan mampu mengelolanya sendiri dengan melibatkan sumber daya ahli yang mumpuni dengan dibekali teknologi canggih mampu memproduksi barang dengan *cost* yang rendah dan berkualitas baik. Sementara negara yang dengan sumber daya dan teknologi yang kurang memadai, membeli dari negara produsen (impor) bisa menjadi lebih murah daripada memproduksi sendiri.

Indonesia adalah negara berkembang. Ini menunjukkan bahwa jika Indonesia ingin menjadi lebih kompetitif di pasar global, ia harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Peningkatan produksi domestik merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor produksi seperti *land* (tanah), *labor* (tenaga kerja) dan *capital goods* (barang modal) diperlukan untuk melakukan proses produksi tersebut. Dengan populasi peringkat keempat tertinggi di dunia dan mayoritas penduduk berusia produktif, Indonesia pasti dapat memenuhi faktor produksi tenaga kerja yang diperlukan. Indonesia memiliki luas. Negara kepulauan dapat digunakan sebagai sumber produksi. Karena Indonesia tidak mampu memenuhi barang modal sendiri, barang modal merupakan penghalang bagi Indonesia untuk meningkatkan proses produksi dari ketiga faktor produksi tersebut. Ini terjadi meskipun barang modal adalah faktor produksi terpenting dalam suatu

Sebagai contoh, ketika masa pandemi covid 19 kebutuhan terhadap alat-alat kesehatan meningkat pesat. Seluruh negara yang terdampak pandemi covid membutuhkan alat-alat kesehatan secara cepat. Hal semacam ini, perlu dorongan dari Pemerintah agar pasokan dan alat untuk memproduksi alat kesehatan tersebut dipenuhi dengan cara melihat potensi dari dalam negeri dan menggerakkan industri-industri yang berkaitan dengan sesegera mungkin.

3. Minat pelaku industri dalam negeri untuk mengikuti sertifikasi TKDN masih relatif rendah

Industri mendapat manfaat dari sertifikasi TKDN. Terutama, produknya akan lebih banyak digunakan oleh pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. "Pengguna produk dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pinjaman, hibah, kerja sama dengan pemerintah, dan perusahaan sumber daya yang dikuasai negara."

Namun minat pelaku industri dalam negeri untuk mensertifikasi produknya tergolong masih rendah, dibuktikan dengan data inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang menjadi rujukan barang yang sudah tersertifikasi, dikarenakan masih minimnya informasi dan belum tersosialisasi dengan baik. Dikarenakan sertifikasi ini tidak diwajibkan kepada pelaku usaha lokal, sehingga capaian realisasi barang yang sudah tersertifikasi masih tergolong sedikit.

4. Kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa

Meskipun ketentuan-ketentuan tentang kewajiban tingkat komponen dalam negeri sudah lama di undangkan, namun pada pelaksanaannya masih terdapat minimnya penguasaan pelaku pengadaan terhadap pemahaman dan berakibat rendahnya realisasi produk dalam negeri.

Dari hasil penelitian ini, apabila individu atau pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa tidak mampu memahami penghitungan TKDN, maka akan sulit untuk memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Dengan demikian, substansi hukum yang mengatur kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri tidak dapat dijalankan secara optimal. Berikut ini adalah hambatan dalam pelaksanaan peraturan mengenai penggunaan Produk Dalam Negeri dari perspektif substansi hukum. Dengan demikian, kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri tidak memberikan dampak apapun terhadap proses pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun 2022. Pengaruh ini semakin tidak terasa karena masih minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai aturan-aturan tersebut. Akibatnya, banyak orang dan pejabat pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah yang ikut dalam Bimbingan Teknis tidak mengetahui informasi tersebut.

#### **B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri**

Secara ringkas, tanggung jawab hukum dapat dimaknai sebagai jenis tanggung jawab yang ditentukan oleh hukum, yang menyatakan bahwa subjek hukum mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, tidak semua individu yang ditetapkan oleh hukum untuk memikul suatu tanggung jawab dapat serta merta diminta untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, disebabkan oleh berbagai faktor yang menentukan suatu individu hukum menanggung tanggung jawab.

Untuk kebutuhan analisis pertanggungjawaban Pelaku Pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka paling pertama yang harus dipahami adalah bagaimana seharusnya pelaku pengadaan bertanggungjawab menurut hukum. Dalam sisi sebagai subjek hukum, Pelaku Pengadaan secara kelembagaan merupakan badan hukum publik.

Tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dalam melakukan berbagai perbuatan konkret. Perbuatan konkret menurut (Mustafa, 2001) dibedakan dalam bentuk perbuatan biasa dan perbuatan hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik. Perbuatan biasa adalah perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum seperti kegiatan pembinaan personil birokrasi, kunjungan kerja. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik yang bersifat privat maupun yang bersifat publik. Perbuatan hukum yang bersifat publik berhubungan dengan penyelenggaraan kepentingan umum seperti perizinan, perpajakan, retribusi dan lain-lain. Perbuatan hukum privat adalah perbuatan hukum yang berhubungan dengan pihak partikelir yang sifatnya kontraktual dan terikat oleh aturan hukum perdata seperti perjanjian kontrak pengadaan barang kantor, pembangunan rumah jabatan, dan lain-lain. Tindakan pemerintah tersebut merupakan tindakan dalam organ negara dan jabatan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat (*bestuurzorg*), sehingga kepadanya terikat oleh aturan-aturan hukum, baik hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. (Firdaus, 2007)

Sebagai subjek hukum yang diberi amanat oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, maka tanggungjawab pelaku dilihat dari aspek hukumnya antara lain:

#### 1. Pertanggungjawaban Perdata

Berdasarkan asas legalitas (*legaliteitsbeginself*), yang menyatakan bahwa setiap langkah hukum yang diambil oleh pemerintah atau administrasi negara harus berlandaskan undang-undang atau otoritas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, kerugian yang timbul akibat tindakan pemerintah dalam kemungkinan kedua seperti yang dijelaskan oleh Syachran Basah di atas, tidak dapat menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban atau menuntut ganti rugi dari pemerintah. Dengan demikian, tidak semua kerugian yang timbul akibat tindakan pemerintah di sektor publik secara otomatis menimbulkan atau memungkinkan adanya klaim ganti rugi bagi pihak tertentu yang mengalami kerugian tersebut. Bahkan dapat disatakan bahwa meskipun seorang individu atau warga negara mengalami kerugian yang signifikan akibat tindakan pemerintah dalam melaksanakan misi untuk kepentingan umum, pemerintah tidak dapat dimintakan ganti rugi, kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan peluang untuk adanya ganti rugi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat 1 (satu) "PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan; produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI, produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan produk ramah lingkungan hidup. Kemudian pada ayat 3 (tiga) "Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan sepanjang tersedia.

#### 2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal pemenuhan tingkat komponen dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah tidak ada sanksi pidana bagi pelaku pengadaan barang/jasa

pemerintah dikarenakan kemampuan industri dalam negeri seluruhnya belum mampu untuk memenuhi semua macam-macam kebutuhan yang di rencanakan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), hal ini sejalan dengan tidak adanya larangan impor jika kebutuhan spesifikasi dan kemampuan industri dalam negeri tidak memenuhi.

Penyimpangan dalam proses pengadaan dominan merupakan permasalahan administrasi, dengan pertimbangan bahwa peraturan perundang-undangan yang mendasari merupakan peraturan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Namun tidak dapat dipungkiri juga ditemukan bentuk penyimpangan lain yang merupakan ranah hukum lain seperti pidana pada kasus fiktif rekayasa negatif, *mark up* harga dan suap atau gratifikasi.

### 3. Pertanggungjawaban Administrasi

Secara hukum administrasi, parameter pertanggungjawaban jabatan yaitu asas legalitas (keabsahan) tindakan pejabat, dan persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan kekuasaan. Menurut Philipus M. Hadjon dalam (Pardede, 2016) keabsahan pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup 3(tiga) aspek, yaitu: wewenang, prosedur dan substansi.

Pengguna Anggaran selaku kewenangan atribusi dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan prosedur pemenuhan TKDN. Secara substansi pemenuhan TKDN pada pengadaan barang/jasa didasarkan pada kebutuhan barang dan kemampuan daya saing industri dalam negeri.

Dalam hukum administrasi negara dikenal dua bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga negara atau pemerintah yaitu pertanggungjawaban yuridis dan politis atau dalam kamus hukum dikenal dengan istilah *liability* dan *responsibility*. Pertanggungjawaban yuridis selalu melekat pada pemerintah dalam hal ini pelaku pengadaan melalui kewenangannya dalam memprioritaskan pengadaan barang yang ber TKDN, kondisi ini merupakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang, namun pelaku pengadaan tidak dapat di tuntutan ganti kerugian biaya/beban atas pengadaaan yang tidak TKDN, karena sanksi bagi pelaku pengadaan bersifat administratif.

## KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah, harus mengikuti nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa. Nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip utama tersebut berperan sebagai petunjuk atau dasar dalam melaksanakan aktivitas pengadaan barang dan jasa yang mencakup, efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tanpa diskriminasi, dan akuntabel. Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa tersebut merupakan ukuran akuntabilitas yang tidak boleh dilanggar. Negara sebagai subjek hukum secara luas, Pelaku pengadaan dalam arti sempit bertanggungjawab terhadap pengadaan sejak proses perencanaan sampai proses serah terima hasil barang. Jabatan pihak yang terlibat dalam pengadaan dalam hukum tata negara formal memiliki tugas dan wewenang yang dilaksanakan melalui perantara pejabat. Sikap pejabat tersebutlah yang menentukan isi dari kewajiban yang dihadapi, dan mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil dalam lembaga negara, meskipun tanggung jawab itu merefleksikan jabatannya. Bentuk tanggung jawab pihak yang melakukan

pengadaan barang dan jasa terhadap pemenuhan tingkat komponen dalam negeri didasarkan pada tanggung jawab perdata dan administratif. Baik di bidang perdata maupun administratif, pihak yang melakukan pengadaan tidak dapat diminta untuk mengganti kerugian biaya atau beban terkait pengadaan yang tidak memenuhi syarat TKDN. Sebagaimana tercantum dalam rumusan Pasal 86-87 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Perindustrian, apabila diterapkan pada kondisi nyata di sektor tertentu yang memerlukan spesifikasi barang/jasa yang khusus, ketentuan hukum tersebut mengenai jumlah komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa tidak dapat terpenuhi. Ini bergantung pada apakah tersedia atau tidak mencukupi. Orang yang melakukan pengadaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi administratif. Saran yang dapat disampaikan Pemerintah seharusnya memberikan kemudahan bagi sektor industri kecil seperti menjamin kemudahan bahan baku, rantai pasok hilirisasi, subsidi industri serta insentif kebijakan fiskal. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan komponen dalam negeri barang/jasa masih sulit mencapai target karena belum meratanya sektor-sektor industri unggulan yang dapat bersaing dengan produk luar. Hal ini pun didukung dengan belum adanya sanksi pidana bagi pelaku pengadaan yang tidak memprioritaskan produk dalam negeri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Firdaus. (2007). *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*. Yrama Widya.
- [2] Giovannus, D. (2020). PENGATURAN TINGKAT KADUNGAN DALAM NEGERI (TKDN) ATAU LOCAL CONTENT REQUIREMENTS DI INDONESIA Davin Giovannus. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5, 1–26.
- [3] Mustafa, B. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya.
- [4] Pardede, R. (2016). *Proses Pengembalian Keuangan Negara Akibat Korupsi*. Genta Publishing.
- [5] Purwosusilo. (2017). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Kencana Prenada Media Group.
- [6] Puspitawati, D. F. (2023). Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Bidang Farmasi pada Perspektif World Trade Organization (WTO). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan LPP Mandala Nusa Tenggara Barat*, 7, 2689. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5403>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN